



KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA PLADEN

NOMOR 141/05/2023

TENTANG

**PENUNJUKAN TENAGA ADMINISTRASI
DESA PLADEN**

KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023

KEPALA DESA PLADEN

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan tanggungjawab dalam penatausahaan dan pengetikan administrasi desa, perlu adanya tenaga administrasi desa;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Lembaran Tahun 2017 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
13. Peraturan Desa Pladen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah (SOTK) Desa (Lembaran Desa Pladen Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tenaga Administrasi Desa Pladen Tahun 2022, yaitu :

Nama : MUHAMAD DUWI YULianto
Tempat/Tgl. Lahir : Kudus, 14 Juli 1986
Alamat : Desa Pladen RT.01 RW.03

KEDUA : Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

1. Membantu Kelancaran Pelaksanaan Tugas Penyelenggaraan Pemerintah desa;
2. Mengelola Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Online;
3. Mengelola Sistem Informasi Desa (SID) Online.

- KETIGA** : Tenaga Administrasi Desa Pladen dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum Kedua diberikan honorarium sebesar Rp. 2.439.800,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pladen Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pladen
Pada tanggal 02 Januari 2023



Tembusan;

1. Kepala Dinas PMD Kab. Kudus;
2. Camat Jekulo;
3. Ketua BPD Pladen;
4. Bapak M. DUWI YULIANTO;
5. Arsip Desa;